



PUTUSAN

Nomor 1336/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BATAM, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (alamat elektronik: xxxxxxxx.1980@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx, RT 002 RW 011, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 02 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1336/Pdt.G/2023/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx xxxxx xxxx, Provinsi

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



xxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxx/xx/xx/xxxx**, tanggal 18 September 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hingga saat ini;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1 **ANAK 1**, Tempat tanggal lahir Batam, 11 Agustus 2005, umur 17 Tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir SLTA, saat ini di asuh oleh Penggugat dan Tergugat;

3.2 **ANAK 2**, Tempat tanggal lahir Batam, 21 Oktober 2010, umur 12 Tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SLTP, saat ini di asuh oleh Penggugat dan Tergugat;

3.3 **ANAK 3**, Tempat tanggal lahir Batam, 10 Juni 2019, umur 4 Tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, saat ini di asuh oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan Harmonis, namun sejak Akhir 2016 hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi sebabnya antara lain sebagai berikut:

4.1 Bahwa Tergugat diketahui berselingkuh dengan Mantan Kekasihnya yang tidak ingin disebutkan namanya oleh Penggugat, dan hal tersebut diketahui Penggugat ketika sering melihat Tergugat berkomunikasi dengan mantan kekasihnya tersebut dan Penggugat sempat berkomunikasi dengan wanita tersebut, dan wanita tersebut mengakui hubungannya dan bahkan mengakui telah melakukan hubungan badan, dan hal tersebut di akui oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



4.2 Bahwa Tergugat tidak peduli dan mengabaikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, lebih memilih bermain dengan Hp Tergugat;

4.3 Bahwa dikarenakan Tergugat berbohong dan diduga menyembunyikan suatu hal di Hp Tergugat, maka terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga terjadi saling pukul antara Penggugat dengan Tergugat yang berujung dengan ancaman Tergugat akan melemparkan tabung gas kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak sejak 28 Juli 2023, karena permasalahan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan sudah pisah kamar serta tidak berhubungan layaknya suami istri hingga saat ini;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut, dan sudah pernah melakukan musyawarah dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim setiap awal persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim (Rica Irma Dhiyanti, S.Kom., M.SI.) sesuai dengan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang, dengan Nomor 1336/Pdt.G/2023/PA.Btm tanggal 02 Agustus 2023 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan gugatan, yaitu bahwa Penggugat menuntut agar 3 orang anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan menuntut agar Tergugat membayar nafkah 3 orang anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, terhadap tuntutan Penggugat tentang hadhanah dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat waktu mediasi, yaitu: 1. Bahwa 3 orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh/hadhanah Penggugat. 2. Nafkah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1, 2 dan 3 dari gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 4 dari gugatan Penggugat adalah benar;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



- Bahwa poin 4.1 dari gugatan Penggugat adalah benar Tergugat berselingkuh dengan mantan kekasih Tergugat, namun kejadian tersebut terjadi pada tahun 2016. setelah Penggugat mengetahui hubungan tersebut, Tergugat tidak berhubungan lagi;
- Bahwa poin 4.2 dari gugatan Penggugat adalah benar tidak peduli karena Tergugat sudah berusaha keras untuk membangun komunikasi dengan Penggugat namun ditolak terus sehingga akhirnya Tergugat biarkan saja;
- Bahwa poin 4.3 dari gugatan Penggugat tidak benar, yang benar adalah karena hp Tergugat habis baterainya
- Bahwa poin 5 dari gugatan Penggugat adalah benar terjadi pertengkaran karena Penggugat selalu curiga Tergugat mencari wanita lain padahal saksi hanya bermain game online dan mengumpulkan poin gratis, kami memang saling pukul karena Penggugat yang memulai;
- Bahwa sebenarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak namun jika Penggugat bersikeras ingin berpisah Tergugat mengikuti kemauan Penggugat;
- Bahwa, benar mengenai tuntutan Penggugat tentang pemeliharaan anak dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu: 1. Bahwa pemeliharaan 3 orang anak di bawah asuhan/hadhanah Penggugat. 2. Nafkah 3 orang anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tetap dengan gugatan semula;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak namun jika Penggugat bersikeras ingin berpisah Tergugat mengikuti kemauan Penggugat;;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxx, atas nama PENGGUGAT (Penggugat), yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxx, pada tanggal 23 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx Tanggal 18 September 2004, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh KUA xxxxx Kabupaten xxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx x, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Batu Aji, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2004 di Kabupaten xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan perselingkuhan tersebut diakui sendiri oleh Tergugat serta wanita selingkuhannya;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah Tergugat kurang memberikan nafkah, suka mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat serta sering menjelek-jelekkan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi Penggugat sering mengeluhkan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau sudah berpisah namun sekitar 5 (lima) bulan lalu Penggugat pernah minggat dari rumah dan menginap di rumah saksi semalam. Ketika saksi tanya Penggugat mengatakan sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sekitar 24 (dua puluh empat) tahun. yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2004 di Kabupaten Xxxx xxxxxx xxxx, XXXXXXXX XXXXXX;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun menurut keterangan Penggugat sejak 7 (tujuh) tahun lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pastinya namun menurut keterangan Penggugat, Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, tidak peduli jika diajak komunikasi, di telpon tidak mengangkat dan sering sibuk sendiri dengan handphonenya;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di kediaman mereka saat saksi berkunjung sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis, saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau sudah berpisah;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Saksi 3 **SAKSI 3**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx x, RT 004 RW 027, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2004 di Kabupaten Xxxx xxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun menurut keterangan Penggugat sejak tahun 2016 lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan perselingkuhan tersebut diakui sendiri oleh Tergugat kepada saksi;
- Bahwa tidak saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 bulan yang lalu;;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan dalam kesimpulannya, Tergugat mengikuti keinginan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan rukun dan damai, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) R.bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim (Rica Irma Dhiyanti, S.Kom., M.SI.), sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui berselingkuh dengan mantan kekasihnya hal tersebut diketahui Penggugat ketika sering melihat Tergugat berkomunikasi dengan mantan kekasihnya tersebut dan Penggugat sempat berkomunikasi dengan wanita tersebut, dan wanita tersebut mengakui hubungannya dan bahkan mengakui telah melakukan hubungan badan, dan hal tersebut di akui oleh Tergugat, Tergugat tidak peduli dan mengabaikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, lebih memilih bermain dengan Hp Tergugat dan Tergugat berbohong dan diduga menyembunyikan suatu hal di Hp Tergugat, maka terjadi pertengkaran

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



antara Penggugat dengan Tergugat hingga terjadi saling pukul antara Penggugat dengan Tergugat yang berujung dengan ancaman Tergugat akan melemparkan tabung gas kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023 yang lalu sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dengan tambahan gugatan, yaitu menetapkan anak yang bernama :

1. ANAK 1, tempat tanggal lahir Batam, 11 Agustus 2005, umur 17 Tahun,
2. ANAK 2, tempat tanggal lahir Batam, 21 Oktober 2010, umur 12 Tahun, dan
3. ANAK 3, Tempat tanggal lahir Batam, 10 Juni 2019, umur 4 Tahun, dibawah *Hadhanah* Penggugat (PENGGUGAT) dan nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK 1, tempat tanggal lahir Batam, 11 Agustus 2005, umur 17 Tahun,);
 - 3.2. ANAK 2, tempat tanggal lahir Batam, 21 Oktober 2010, umur 12 Tahun;
 - 3.3 ANAK 3, Tempat tanggal lahir Batam, 10 Juni 2019, umur 4 Tahun; Dibawah *Hadhanah* Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak masing-masing bernama: ANAK 1, ANAK 2, dan 3. ANAK 3, melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (dua juta rupeah) perbulan, sampai ketiga anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahun;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangankan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata pada pokoknya dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang diakui oleh Tergugat dan ada pula yang dibantah oleh Tergugat. Adapun yang diakui oleh Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjangl sejak 1 bulan yang lalu;;

Meimbang, bahwa adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat kerana Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa oleh kerana Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah pisah tempat tinggal, maka menurut hukum pembuktian harus dinyatakan telah terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tersebut dan menurut ketentuan pasal 311 R.Bg, pengakuan tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 3 orang saksi yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di xxxx xxxxx dengan demikian perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal tanggal 18 September 2004, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...", dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, sehingga Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.2 dan keterangan 3 orang saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 18 September 2004 yang tercatat atas nama Penggugat dan

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Koto, Provinsi XXXXXXXX xxxxxx dan dan telah dikaruniai 3 orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak lebih kurang 1 bulan yang lalu dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, akan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama proses persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan perdamaian melalui Majelis Hakim dan Mediator, Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa telah hilanglah rasa cinta mencintai antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



(*broken marriage*), semakin nampak pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pula antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dan Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berberbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah pula memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar 3 orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: 1. ANAK 1, tempat tanggal lahir Batam, 11 Agustus 2005, umur 17 Tahun, 2. ANAK 2, tempat tanggal lahir Batam, 21 Oktober 2010, umur 12 Tahun, dan 3. ANAK 3, Tempat tanggal lahir Batam, 10 Juni 2019, umur 4 Tahun,; dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim akan melihat kepada fakta apakah

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



Penggugat layak dan patut untuk mengasuh anak-anak tersebut, sehingga tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik dan psikis serta masa depan anak-anak tersebut dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, pemisahan tersebut dapat terjadi jika ada halangan secara hukum pada diri orang tua anak tersebut, sebagaimana Pasal 14 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak tetap berhak untuk bertemu langsung berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya, berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta berhak memperoleh hak-hak anak lainnya sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tersebut diatas dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni “ Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesar dan diasuh oleh orang tuanya sendiri “;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang 3 orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:1. ANAK 1, tempat tanggal lahir Batam, 11 Agustus 2005, umur 17 Tahun, 2. ANAK 2, tempat tanggal lahir Batam, 21 Oktober 2010, umur 12 Tahun, dan 3. ANAK 3, Tempat tanggal lahir Batam, 10 Juni 2019, umur 4 Tahun dibawah hadhanah Penggugat telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu di bawah hadhanah Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa 3 orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah hadhanah Pengugat sesuai dengan yang telah mereka sepakati;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang anak bernama 1. ANAK 1, tempat tanggal lahir Batam, 11 Agustus 2005, umur 17 Tahun, 2. ANAK 2, tempat tanggal lahir Batam, 21 Oktober 2010, umur 12 Tahun, dan 3. ANAK 3, Tempat tanggal lahir Batam, 10 Juni 2019, umur 4

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



tahun dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan si anak, maka hak asuh (*hadhanahnya*) patut diserahkan kepada Penggugat, oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun ketiga anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya seperti kebebasan untuk bertemu, untuk mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak yang dilakukan dengan cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dan/atau mengajak pergi bersama pada hari-hari tertentu yang tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan kedua anak tersebut;

Menimbang, mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah 3 orang anak sebesar Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai ketiga anak tersebut dewasa, maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun sampai putusan ini secara formal belum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi, namun dari kenyataan kehidupan rumah tangga keduanya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah orang anak sebesar Rp1.000,000,00, setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan telah terjadi kesepatan antara Penggugat dengan Tergugat dan ketiga anak tersebut telah ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa adalah patut dan layak bahwa Tergugat dihukum untuk

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



membayar nafkah untuk 3 orang anak sesuai dengan kesepatan Penggugat dan Tergugat, yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai ketiga anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahun, oleh karena petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat angka 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK 1, tempat tanggal lahir Batam, 11 Agustus 2005, umur 17 Tahun, \;
 - 3.2. ANAK 2, tempat tanggal lahir Batam, 21 Oktober 2010, umur 12 Tahun;
 - 3.3 ANAK 3, Tempat tanggal lahir Batam, 10 Juni 2019, umur 4 Tahun;
Dibawah *Hadhanah* Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



dan/atau mengajak pergi bersama pada hari-hari tertentu yang tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak masing-masing bernama: ANAK 1, ANAK 2, dan 3. ANAK 3, melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sampai ketiga anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah oleh Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnidar, M.H. dan Drs. Jamhur, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwiyah, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Jamhur, S.H., M.H.I.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm



Panitera,

Marwiyah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp470.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)